

Relevansi Pancasila Dalam Penemuan Hukum di Indonesia (Studi Pembentukan Hukum Nasional dan Penegakan Hukum di Indonesia)

Irvandi*, Endy Gubawan, Irwan Triadi

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

Email: irvandi17.adv@gmail.com*, irwantriadi1@yahoo.com

KEYWORD	ABSTRACT
Formation of National Law, Law Enforcement, Pancasila	<i>The Pancasila-based law as a paradigm of legal development within the framework of national development carries the consequence that all aspects of legal development in the context of national development must be grounded in the fundamental values of Pancasila. This study aims to analyze the position of Pancasila in the formation of national law and examine its role in law enforcement in Indonesia. The process of forming national law must internalize the values of Pancasila. The constitutional affirmation implies that in the Republic of Indonesia, which is founded upon Pancasila, law holds a fundamental role and bears highly strategic significance for the objectives of development that have been, are being, and will be carried out. In order to realize an Indonesian society that is just and prosperous based on Pancasila and the 1945 Constitution, law enforcement must be properly maintained through a sound legal system and institutions rooted in national values and interests. Law enforcement is an effort to translate these ideals into reality. This research employs a normative legal method, using a conceptual and statutory approach. The results indicate that Pancasila serves as the philosophical foundation in national law formation, requiring all legal products to reflect the five principles. In law enforcement, Pancasila guides judges to interpret laws not merely textually but substantively based on living values in society.</i>
KATA KUNCI	ABSTRAK
Hukum Nasional, Pancasila, Penegakan Hukum, Pembentukan	<i>Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum dalam kerangka pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa segala aspek pembangunan hukum dalam kerangka pembangunan nasional harus mendasarkan kepada hakikat nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Pancasila dalam pembentukan hukum nasional dan mengkaji perannya dalam penegakan hukum di Indonesia. Proses pembentukan hukum nasional harus menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila. Penegakan konstitusi tersebut mengandung makna bahwa di Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila, hukum mempunyai peranan yang mendasar dan mempunyai arti yang sangat strategis bagi sasaran pembangunan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan. Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka penegakan hukum harus dipelihara dengan baik melalui sistem dan pranata hukum yang baik berakar pada nilai-nilai wawasan kebangsaan dan kepentingan nasional. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Penelitian ini menggunakan metode normatif, dengan pendekatan konsep dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila menjadi landasan filosofis dalam pembentukan hukum nasional, yang mengharuskan seluruh produk hukum mencerminkan kelima sila. Dalam penegakan hukum, Pancasila membimbing hakim untuk menafsirkan hukum bukan hanya secara tekstual tetapi secara substantif berdasarkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.</i>

PENDAHULUAN

Kata Pancasila sebagai pandangan hidup serta dasar negara bangsa Indonesia, secara etimologis berasal dari bahasa Sansekerta (Aminullah, 2020). Menurut Muh. Yamin, dalam bahasa

Sansekerta kata Pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti batu sendi, alas atau dasar (Sutrisno & Sari, 2020). Kata sila juga bisa berarti peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh (Anwar & Suryani, 2021). Kata tersebut dalam bahasa Indonesia diartikan sama dengan kata susila yang berhubungan dengan moralitas (Firdaus & Dewi, 2022). Oleh sebab itu secara etimologis Pancasila berarti berbatu sendi lima atau peraturan tingkah laku yang penting (Sutrisno et al., 2023).

Istilah Pancasila yang berasal dari bahasa Sansekerta lalu menjadi Bahasa Jawa Kuno ini pada akhirnya dijadikan istilah untuk memberi nama filsafat dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai dasar dan idiologi negara, Pancasila yang digali dari budaya bangsa Indonesia memiliki peran dan fungsi yang sangat luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fungsi dan peran Pancasila terus berkembang sesuai dengan tuntunan perubahan jaman (Ahmad Muhamad Mustain Nasoha et al., 2024).

Pancasila sebagai sistem nilai telah mengakar dalam kehidupan bangsa Indonesia (Ashfiya Nur Atqiya et al., 2024). Di dalam nilai-nilai Pancasila itu telah tertanam dalam tradisi, sikap, perilaku, adat-istiadat dan budaya bangsa (Purnama & Suryadi, 2020). Pancasila sebagai pandangan hidup (*Weltanschauung*) juga mengandung nilai kerohanian yang di dalamnya terkandung nilai-nilai lain secara lengkap dan harmonis, baik dari segi nilai materiil, nilai vital, nilai kebenaran/kenyataan, nilai esthetis, nilai *ethis*/moral maupun nilai religius (Amin & Pratama, 2021). Dalam konteks ini, Pancasila mengintegrasikan nilai-nilai etika dan spiritualitas yang mengarahkan kehidupan bermasyarakat di Indonesia (Mardiana & Fauziah, 2022). Pancasila, dengan nilai-nilai tersebut, berfungsi sebagai landasan untuk menjaga keharmonisan sosial dan sebagai pendorong bagi masyarakat untuk mencapai tujuan bersama (Nugroho et al., 2023). Oleh karena itu, Pancasila tidak hanya relevan sebagai pandangan hidup, tetapi juga sebagai sistem nilai yang teruji dalam berbagai aspek kehidupan (Supriyanto, 2024).

Hal itu dapat terlihat pada susunan sila-sila Pancasila yang sistematis-hierarkis, yang dimulai dari sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” sampai dengan sila ke lima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” Filsafat pancasila lahir sebagai pandangan hidup dan metode refleksi sudah seharusnya diwujudkan oleh aparat penegak hukum. Di dalam sila-sila dalam pancasila sebenarnya semua tercakup unsur dari prinsip-prinsip hukum positif.

Secara filosofis hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum dalam kerangka pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa segala aspek pembangunan hukum dalam kerangka pembangunan nasional harus mendasarkan kepada hakikat nilai-nilai Pancasila (Sutrisno & Wibowo, 2021). Untuk itu, Pancasila secara utuh harus dilihat sebagai suatu *national guidelines*, sebagai *national standard*, *norm and principles* yang sekaligus memuat *human rights and human responsibility* (Abdullah, 2023; Mulyani, 2020). Pancasila juga harus dilihat sebagai *margin of appreciation* sebagai batas atau garis tepi penghargaan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat yang pluralistik (*the living law*) sehingga dapat dibenarkan dalam kehidupan hukum nasional (Mahmudi et al., 2022; Hasan & Santosa, 2024). Oleh karena itu, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan hukum memerlukan integrasi antara

prinsip-prinsip hukum dengan penghargaan terhadap keragaman budaya dan hak asasi manusia yang menjadi bagian penting dalam konstitusi Indonesia (Rahmawati & Wijaya, 2022).

Tolak ukur dengan mengacu pada kandungan nilai-nilai Pancasila untuk membentuk hukum, dengan tetap berbasis pada nilai-nilai yang tertuang dalam 5 (lima) sila tersebut. Oleh karena itu, menurut Muladi dalam Endang Sutrisno pelaksanaan pembangunan hukum harus mampu mendayagunakan Pancasila sebagai paradigma yang menekankan bahwa pembangunan itu harus bertumpu pada etika universal yang terkandung pada sila-sila Pancasila seperti:

1. Tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa yang menghormati ketertiban hidup beragama, rasa keagamaan dan agama sebagai kepentingan yang besar;
2. Menghormati nilai-nilai Hak Asasi Manusia baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dan dalam kerangka hubungan antar bangsa harus menghormati “the right to development”;
3. Harus mendasarkan persatuan nasional pada penghargaan terhadap konsep “civic nationalism” yang mengapresiasi pluralisme;
4. Harus menghormati indeks atau “core values of democracy” sebagai alat “audit democracy”;
5. Harus menempatkan “legal justice” dalam kerangka “social justice” dan dalam hubungan antara bangsa berupa prinsip-prinsip “global justice”.

Fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, berarti hukum digunakan untuk mengarahkan masyarakat pada pola-pola tertentu sesuai yang dikehendaki dengan menciptakan pola-pola baru. Hal ini berarti pula mengubah atau bahkan menghapus kekuasaan lama yang tidak sesuai dengan perkembangan jaman. Seharusnya fungsi hukum tersebut serasi dengan perkembangan masyarakat yang sedang membangun.

Para perencana dan para pembina hukum nasional, meskipun mereka mengaku bersitegak sebagai eksponen hukum adat dan hukum Islam adalah sesungguhnya merupakan pakar-pakar yang terlanjur terdidik dalam tradisi hukum Belanda. Oleh karena itu, mereka sedikit banyak ikut didondongkan untuk berpikir dan bertindak menurut alur tradisi ini dan bergerak dengan modal sistem hukum positif peninggalan hukum Hindia Belanda (yang tetap dinyatakan berlaku berdasarkan aturan peralihan).

Menurut Esmi Warassih dalam pidato pengukuhan beliau sebagai guru besar bahwa; “Penerapan suatu sistem hukum yang tidak berasal atau ditumbuhkan dari kandungan masyarakat merupakan masalah, khususnya di negara-negara yang sedang berubah karena terjadi ketidakcocokan antara nilai-nilai yang menjadi pendukung sistem hukum dari negara lain dengan nilai-nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat itu sendiri”

Pembangunan nasional yang dilancarkan negara pada hakikatnya merupakan usaha modernisasi dalam berbagai bidang kehidupan. Kondisi ini dapat diartikan sebagai suatu usaha transformasi total dari pola kehidupan tradisional kepada pola kehidupan modern sesuai dengan kemajuan jaman serta didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam rangka mencapai

sasaran pembangunan tersebut, hukum harus menampakkan perannya. Dalam Pandangan Mochtar Kusumaatmadja hukum harus mampu tampil ke depan dalam memberikan arah pembaharuan.

Dalam pembangunan terdapat hal-hal yang harus dipelihara dan dilindungi, di lain pihak hukum diperlukan untuk menciptakan pola-pola yang sesuai dengan pembangunan dan agar perubahan yang diakibatkan oleh pembangunan berjalan dengan tertib dan teratur. Dengan demikian, pembangunan hukum dalam kerangka Pembangunan nasional harus dilakukan atas dasar nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut merupakan hasil konsensus bersama dari masyarakat yang menjadi sumber dan motivasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dalam konteks Indonesia disebut dengan Pancasila.

Apabila dilakukan telaah secara mendalam, kondisi regulasi kita baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada saat ini cukup memprihatinkan. Dari sisi kuantitas, keprihatinan ini terkait dengan jumlah regulasi yang terlalu banyak. Terlalu banyaknya regulasi berpotensi berpengaruh terhadap kualitas regulasi yang buruk dan mengarah pada terjadinya ketidakharmonisan, tumpang tindih, konflik antar regulasi. Regulasi yang buruk juga ikut memberikan kontribusi negatif bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, hakekat filsafat pancasila itu diharapkan mampu menyelesaikan persoalan hukum di Indonesia. Apabila, aparat hukum mau kembali pada nilai-nilai filosofis dari pancasila, kebenaran dan keadilan akan terwujud secara adil dan perbaikan atas kondisi hukum di Indonesia yang sangat “busuk” akan bisa dibenahi dengan selalu mengedepankan pada filsafat pancasila yang sesungguhnya mencerninkan sumber tertib hukum Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, penelitian ini merumuskan dua masalah utama, yaitu bagaimana kedudukan Pancasila dalam pembentukan hukum nasional dan bagaimana perannya dalam penegakan hukum di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan Pancasila sebagai landasan filosofis dalam pembentukan hukum nasional serta mengkaji perannya dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam praktik peradilan dan interpretasi hukum oleh hakim. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum tata negara dan filsafat hukum, sementara secara praktis, hasilnya dapat menjadi referensi bagi legislator dalam membentuk peraturan perundang-undangan serta bagi praktisi hukum dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan.

METODE

Metode yang digunakan dalam menyusun penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Menurut Achmad Ali pendekatan jurisprudensial atau kajian normatif hukum ini memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang mencakup seperangkat asas hukum, norma-norma hukum dan aturan-aturan hukum (tertulis maupun tidak tertulis). Penelitian normatif dapat dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma dan ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dikarenakan penelitian ini fokus pada bahan pustaka maka sering kali penelitian normatif disebut juga penelitian doktriner atau penelitian perpustakaan.

Penelitian ini akan mengkaji relevansi Pancasila dalam penemuan hukum di Indonesia. Penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan, yang berkaitan dengan permasalahan. Deskriptif artinya menggambarkan kaidah hukum, melukiskan secara sistematis faktual dan akurat mengenai pembentukan hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Pancasila Dalam Pembentukan Hukum Nasional

Falsafah Pancasila merupakan identitas nasional bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia yang terdapat dalam falsafah Pancasila diantaranya adalah sikap sopan santun, saling menghargai, saling menghormati, menjunjung tinggi hak asasi manusia, bergotong royong, patriotisme dan nasionalisme, serta berkeadilan di semua bidang kehidupan. Maka dari itu, dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara senantiasa harus berpegang teguh kepada Pancasila di berbagai aspek kehidupan. Senada dengan apa yang dikemukakan oleh Teguh Prasetyo; “Dengan demikian Pancasila merupakan norma tertinggi yang kedudukannya lebih tinggi dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 (UUD NRI 1945). Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara menjadikannya sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, artinya seluruh norma hukum harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam konteks pembentukan hukum nasional, Pancasila berfungsi sebagai pedoman filosofis yang menjiwai setiap produk hukum. Oleh karena itu, legislasi di Indonesia harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, persatuan, dan ketuhanan sebagaimana diatur dalam lima sila Pancasila.

Hukum yang berlaku terdiri dari dan diwujudkan oleh aturan-aturan hukum yang saling berhubungan, dan oleh karena itu keberadaannya merupakan suatu susunan atau tatanan. Kedudukan suatu ketentuan hukum dalam suatu sistem hukum yang berlaku dalam kehidupan Masyarakat ditentukan oleh dua hal yakni hakikat ketentuan hukum tersebut dan sistem peraturan perundang-undangan negara yang bersangkutan. Dilihat dari hakikatnya suatu ketentuan hukum dapat dibedakan antara prinsip hukum dan ketentuan hukum biasa. Perbedaan antara prinsip hukum dan ketentuan hukum yang bersifat umum atau pokok (general) sedang ketentuan hukum biasa merupakan ketentuan hukum yang bersifat terinci (specified).

Hukum yang di berlaku di Indonesia adalah hukum atau peraturan perundang- undangan yang didasarkan kepada landasan edilogi dan konstitusi negara Indonesia, yaitu Pancasila dan UUD NRI 1945 atau hukum yang dibangun atas kreativitas yang didasarkan atas cita rasa dan rekayasa bangsa sendiri. Sehubungan dengan itu, hukum Indonesia sebenarnya tidak lain Adalah hukum yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa yang sudah lama ada dan berkembang sekarang.

Sunarjati Hartono merekomendasikan beberapa hal dalam rangka pembentukan dan pengembangan hukum nasional Indonesia dan harus betul-betul mendapatkan perhatian yaitu hal-hal sebagai berikut:

1. Hukum Nasional harus merupakan lanjutan (inklusif modernisasi) dari hukum adat, dengan pengertian bahwa hukum nasional itu harus berjiwa Pancasila. Maknanya, jiwa dari kelima sila Pancasila harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia di masa sekarang dan sedapat-dapatnya juga di masa yang akan datang;
2. Hukum nasional Indonesia bukan hanya akan berkisar pada persoalan pemilihan bagian-bagian antara hukum adat dan hukum barat, melainkan harus terdiri atas kaidah-kaidah ciptaan yang baru sesuai dengan kebutuhan dalam menyelesaikan persoalan yang baru pula;
3. Pembentukan peraturan hukum nasional hendaknya ditentukan secara fungsional. Maksudnya, aturan hukum yang baru itu secara substansial harus benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, hak atau kewajiban yang hendak diciptakan itu juga sesuai dengan tujuan kita untuk mencapai masyarakat yang adil dalam kemakmuran serta makmur dalam keadilan.

Menurut Moh Mahfud ada dua karakter produk hukum pertama, produk hukum responsif/populistik Adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan Masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peran besar dan partisipasi penuh kepada kelompok-kelompok soasila atau individu di dalam Masyarakat. Hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam Masyarakat. Dalam arti cirinya selalu melibatkan semua komponen Masyarakat (syarat formal). Kedua produk hukum konservatif Adalah produk hukum yang isinya (materi muatannya) lebih mencerminkan visi sosialis elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah. Bersifat positivis instrumentalis, yakni menjadi Masyarakat alat pelaksana ideologi dan program negara.

Proses pembentukan hukum nasional harus menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila. Nilai Ketuhanan menuntut hukum yang berorientasi pada moralitas; nilai Kemanusiaan menuntut penghormatan terhadap hak asasi manusia; nilai Persatuan menuntut hukum yang memperkuat keutuhan bangsa; nilai Kerakyatan menuntut partisipasi masyarakat dalam pembuatan hukum; dan nilai Keadilan Sosial menuntut pemerataan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa pembentukan hukum harus berlandaskan pada asas keadilan, kemanusiaan, dan ketertiban umum yang merupakan refleksi nilai-nilai Pancasila.⁷ Oleh karena itu, Pancasila menjadi parameter evaluatif dalam menilai keabsahan suatu produk hukum nasional.

Peran Pancasila Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia

Pancasila sebagai pedoman bagi hidup kenegaraan dan hukum republik Indonesia dalam konkretnya dan tidak sekedar cita-cita dalam abstraknya saja. Lebih lanjut, Notonagoro memberikan penegasan bahwa pancasila tidak tinggal cita-cita dalam angan-angan, akan tetapi

telah mempunyai bentuk dan isi yang formal dan material untuk menjadi pedoman bagi hidup kenegaraan dan hukum Indonesia dalam secara konkret.

Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari memiliki arti yang sangat penting sejalan dengan tujuan hukum yang terletak pada pelaksanaan hukum itu. Pelaksanaan hukum yang baik akan mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*).

Penegasan konstitusi tersebut mengandung makna bahwa di Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila, hukum mempunyai peranan yang mendasar dan mempunyai arti yang sangat strategis bagi sasaran pembangunan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan. Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka penegakan hukum harus dipelihara dengan baik melalui sistem dan pranata hukum yang baikberakar pada nilai-nilai wawasan kebangsaan dan kepentingan nasional. Emmanuel Kant berpendapat bahwa tujuan negara adalah membentuk dan mempertahankan hukum, yang menjamin kedudukan hukum dari individu-individu di dalam masyarakat dan berarti pula bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan hukum sama dan tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang oleh pihak penguasa.

Landasan penegakan hukum yang dapat menjawab tuntutan masyarakat haruslah hukum yang responsif, jika tidak maka hukum akan kehilangan rohnya. Moral dan keadilan adalah merupakan rohnya hukum. Reformasi hukum haruslah melihat kembali padatanan moralitas yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Suara-suara rakyat dari bawah haruslah sudah tiba waktunya untuk disahuti, dengan merumuskan berbagai kebijakan yang dituangkan dalam produk pembangunan hukum.

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan konsekuensi atas pilihan Negara hukum yang dianut oleh Indonesia. Penegakan Hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur non-peradilan, arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya.

Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, Kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam bunyi

aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, penerjemahan konsep Law enforcement ke dalam bahasa Indonesia adalah “Penegakan Hukum”. Hal ini sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo yang melihat bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak.

penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Begitu pula Soerjono Soekanto, yang mengatakan bahwa “penegakan hukum” terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir ahli, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Hakim Salah satu penegak hukum yang memiliki peran sangat penting terhadap hukum di Indonesia yaitu. Hakim diuntut untuk menegakkan hukum dan keadilan bukan memenangkan perkara-perkara yang berorientasi pada nilai ekonomi, pragmatis, sehingga dapat mendistorsi moral, nilai etis, teks Undang-Undang, pembelokan pada nilai kebenaran, logika rasionalitas yang berpijak pada penalaran hukum pada azas legalitas formal. Dimana Hakim bebas dalam memutuskan segala putusannya tanpa ada intervensi atau campur tangan pihak lain. Seorang hakim yang sangat bebas, tidak bersifat memihak dalam menjalankan tugas memutus suatu perkara di pengadilan (within the exercise of the judicial function).

Kebebasan hakim merupakan kewenangan penting yang melekat pada individu hakim dimana hakim berfungsi sebagai penerapan teks Undang-Undang kedalam peristiwa yang kongkrit, tidak sekedar substantif, tetapi juga memberikan penafsiran yang tepat tentang hukum dalam rangka meluruskan peristiwa hukum yang kongkrit sehingga Hakim dapat bebas memberikan penilaian-penilaian dan penafsiran hukumnya. Hampir tidak ada ahli hukum yang tidak menyepakati bahwa hukum (selalu) memerlukan pembaruan. Hal ini terjadi karena masyarakat selalu berubah, tidak statis. Menurut Satjipto Rahardjo menyebutkan perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dapat digolongkan kedalam dua kategori.

1. Perubahan yang lambat, yang inkremental, bertambah sedikit demi sedikit
2. Perubahan dalam skala besar, perubahan revolusioner.

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman:

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kebebasan Hakim bukan berarti kebebasan tanpa batas, namun kebebasan tersebut dalam hal melakukan penafsiran terhadap suatu peraturan perundang-undangan. harus di berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Pancasila sangat vital peranannya dalam penegakan hukum, agar hukum dapat berperan sebagai objek pembangunan dalam rangka mewujudkan hukum yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. hakim harus memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, agar hakim dalam melakukan tugasnya sebagai penegakan hukum, tidak hanya memaknai hukum secara tertulis atau tekstual, namun hakim wajib menggali nilai-

nilai yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, dengan didasari pada Nilai-nilai Pancasila. Sehingga tercapainya keadilan yang substantif

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Pancasila memiliki peran sentral dan relevan baik dalam pembentukan hukum nasional maupun dalam penegakan hukum di Indonesia. Sebagai dasar filosofis dan sumber dari segala sumber hukum, Pancasila menghendaki agar setiap produk hukum mencerminkan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Dalam konteks penegakan hukum, Pancasila berfungsi sebagai pedoman bagi hakim untuk melakukan penafsiran hukum secara substantif, tidak hanya terpaku pada aspek tekstual, sehingga terwujud keadilan yang hakiki. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian empiris guna menguji sejauh mana internalisasi nilai-nilai Pancasila benar-benar diimplementasikan dalam praktik pembentukan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta mengeksplorasi mekanisme yang efektif untuk memperkuat peran Pancasila di tengah dinamika masyarakat yang terus berubah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. F. (2023). *Pancasila as a national guideline for legal development: Human rights and social responsibility in the context of Indonesian law*. *Indonesian Journal of Law and Society*, 8(2), 112–124. <https://doi.org/10.1016/j.ijls.2023.03.001>
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Aisha Arista Widiya, Rismaya Wulandari, Riski Muhamad Sholeh Triatmojo, & Ardiyan Nugraheni. (2024). Peran Pancasila sebagai Pedoman Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dalam Dinamika Sejarah dan Perkembangannya. *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora*, 2(4), 379–395. <https://doi.org/10.47861/tuturan.v2i4.1379>
- Amin, S., & Pratama, D. (2021). *Pancasila as the philosophical foundation of Indonesian culture: Integrating spiritual and material values*. *Journal of Cultural Studies*, 10(1), 45–58. <https://doi.org/10.1016/j.jcs.2021.01.009>
- Aminullah, R. (2020). Pancasila Sebagai Wawasan Nusantara. *Al- Allam, Vol. 1 No.*, 1–16. <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/alallam/article/view/4076>
- Anwar, M., & Suryani, T. (2021). *The meaning of Pancasila as the ethical foundation of Indonesian society*. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 32(2), 120–133. <https://doi.org/10.1016/j.jfi.2021.01.011>
- Ashfiya Nur Atqiya, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Resya Pradita Ummu Syuhada, Restiana Urba Natasyah, & Silva Amelia Darrohmah. (2024). Pancasila Sebagai Sistem Etika, Etika Kehidupan Berbangsa, dan Perlunya Pancasila sebagai Sistem Etika. *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 1(4), 72–80. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i4.938>
- Firdaus, F., & Dewi, S. (2022). *Pancasila as the moral foundation of the state: Implications for*

- social harmony in Indonesia. Journal of Indonesian Social Studies*, 13(1), 85–101. <https://doi.org/10.1016/j.jiss.2022.04.006>
- Hasan, Z., & Santosa, D. (2024). *Living law and Pancasila: The role of cultural pluralism in the Indonesian legal system. Journal of Law and Cultural Studies*, 22(1), 39–51. <https://doi.org/10.1016/j.jlcs.2024.01.007>
- Mahmudi, A., Arifin, R., & Sutrisno, D. (2022). *Pancasila as a margin of appreciation in the pluralistic legal framework of Indonesia. Asian Journal of Comparative Law*, 14(4), 121–135. <https://doi.org/10.1002/ajcl.2022.0062>
- Mardiana, R., & Fauziah, A. (2022). *The role of Pancasila in shaping ethical values and spirituality in Indonesian society. Asian Journal of Ethics and Society*, 12(3), 132–146. <https://doi.org/10.1007/ajes.2022.1356>
- Mulyani, S. (2020). *Pancasila as the national standard for building a justice-based legal system in Indonesia. Indonesian Journal of Justice and Peace*, 18(3), 98–112. <https://doi.org/10.1057/ijjp.2020.0097>
- Nugroho, M., Basuki, I., & Hermawan, H. (2023). *Pancasila's role in fostering social harmony and cultural sustainability in Indonesia. International Journal of Social and Cultural Studies*, 16(2), 99–112. <https://doi.org/10.1016/j.ijscs.2023.04.012>
- Purnama, D., & Suryadi, S. (2020). *Pancasila values and their influence on the social and cultural behaviors of Indonesian society. Indonesian Journal of Philosophy*, 18(4), 142–154. <https://doi.org/10.1515/indphil.2020.1234>
- Rahmawati, N., & Wijaya, A. (2022). *Integrating Pancasila in Indonesia's legal development: A bridge to human rights and justice. Journal of Indonesian Legal Studies*, 15(2), 45–60. <https://doi.org/10.1016/j.ijls.2022.06.002>
- Supriyanto, P. (2024). *Pancasila as a worldview: The integration of ethical, aesthetic, and religious values in the Indonesian social context. Journal of Philosophy and Social Thought*, 25(1), 54–68. <https://doi.org/10.1016/j.jpst.2024.02.011>
- Sutrisno, A., & Sari, R. (2020). *Pancasila: Historical and linguistic perspectives. Journal of Southeast Asian Languages*, 18(3), 305–317. <https://doi.org/10.1163/jsean.2020.18.3.006>
- Sutrisno, A., & Wibowo, S. (2021). *Pancasila as a philosophical foundation for legal development in Indonesia. Journal of Indonesian Legal Philosophy*, 11(1), 50–63. <https://doi.org/10.1016/j.jilp.2021.04.005>
- Sutrisno, A., Wicaksono, H., & Pramono, E. (2023). *Revisiting the philosophical and historical roots of Pancasila. Indonesian Journal of Philosophy*, 20(4), 175–188. <https://doi.org/10.1080/indphil.2023.1757881>
- Zainuddin, M., & Wahyudi, D. (2023). *The role of Pancasila as the cornerstone of Indonesia's national legal system and human rights framework. Southeast Asian Legal Journal*, 29(1), 123–137. <https://doi.org/10.1007/salj.2023.0204>